

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI 1945. Penyebutan Indonesia adalah negara hukum yang mana negara hukum tersebut mempunyai prinsip seperti menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam menjamin kepastian hukum, Negara mengangkat pejabat umum yaitu Notaris, dimana kewenangan utamanya yaitu membuat akta, akta yang dibuat Notaris merupakan produk yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Pada era globalisasi seperti saat ini, perjanjian jual beli memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Perjanjian jual beli merupakan instrumen hukum yang menjadi landasan bagi berbagai transaksi komersial. Namun, dalam prakteknya, terdapat fenomena yang cukup umum terjadi, yaitu praktik (antidatir) dalam pembuatan akta perjanjian jual beli. Perjanjian merupakan suatu instrumen hukum yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Suatu perjanjian dinyatakan sah di depan hukum apabila isi dalam suatu perjanjian tersebut sesuai dengan sifat perjanjian, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan berdasarkan klausula baku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Melalui perjanjian, para pihak dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, bahkan mereka bebas untuk menentukan bentuk, isi dan syarat-syarat dalam

perjanjian. Namun banyak orang awam yang tidak mengerti jika suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata.¹

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dimana penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian jual beli, akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dan yang menjadi objek jual beli itu merupakan prestasi bahwa debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi.

Kontrak yang dapat ditegakkan secara hukum yang menguraikan syarat dan keadaan transaksi, seperti harga, metode pembayaran, dan pengiriman produk atau layanan, dikenal sebagai perjanjian jual beli. Jika kesepakatan itu dicapai secara sukarela, tanpa tekanan atau pengaruh yang tidak semestinya dari salah satu pihak, itu dianggap sah dan mengikat. Namun, keabsahan transaksi dapat diragukan jika perjanjian jual beli dan pengalihan hak atas tanah itu mundur. Meskipun penundaan perjanjian tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang, penting untuk memastikan bahwa transaksi mematuhi semua aturan dan undang-undang yang relevan, termasuk undang-undang pajak, undang-undang real estat, dan undang-undang kontrak.

Jual beli menurut KUHPerdota Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan sutau benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak

¹ Sumini, “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil”, dalam Jurnal AKTA, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, halaman 563.

yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).² Setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, bahkan mereka bebas untuk menentukan bentuk, isi dan syarat-syarat dalam perjanjian. Namun banyak orang awam yang tidak mengerti jika suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata.³

Seseorang jika menjalin kerja sama dengan orang lain maka kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, sebab manusia ialah makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain dan tidak mampu untuk hidup sendiri. Termasuk seorang Notaris & PPAT yang merupakan salah satu profesi hukum yang berkaitan dengan urusan keperdataan serta pertanahan yang membutuhkan orang lain atau klien agar dapat memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidupnya dengan memperoleh uang/fee dari klien yang membutuhkan jasanya.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 1 mengatakan pengertian Notaris “Adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 2

³ Sumini, “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil”, dalam *Jurnal AKTA*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, halaman 563.

⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004. h: 65

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan lain selain membuat akta yaitu menjamin kepastian tanggal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUIJN No. 2 Tahun 2014⁵. Dalam hal menjamin kepastian tanggal tersebut, Notaris memiliki kewajiban setiap hari untuk mengisi buku daftar akta tanpa sela-sela kosong.⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 58 ayat (2) UUIJN No. 30 Tahun 2004⁷ menjelaskan bahwa Notaris wajib mencatat semua akta yang dibuatnya tanpa sela-sela kosong dan setiap bulan ditutup dengan garis merah. Dalam satu hari terdapat berapa akta yang dibuat oleh Notaris harus selalu dicatat dalam buku daftar akta.⁸

Notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat buku daftar akta dan mengisi buku tersebut sesuai dengan akta notaris yang telah dibuat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 58 UUIJN No. 30 Tahun 2004⁹ yang berbunyi: “(1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini dan (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya dalam bentuk Minuta Akta maupun *in originali*, tanpa adanya sela-sela kosong, masing-masing dalam

⁵ Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 15 ayat (1).

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UI Press, 2009), hlm. 20.

⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 58 ayat (2).

⁸ *Ibid.*,

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 58.

ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut akta, nomor bulanan akta, tanggal akta, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri ataupun sebagai kuasa orang lain.” Jika dalam satu hari tidak ada akta yang dibuat oleh Notaris maka dalam buku daftar akta notaris diberikan pernyataan nihil sehingga tidak ada sela-sela yang kosong.

Pasal 1869 KUHPerd¹⁰ menyatakan “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”. Berarti dalam hal ini terdapat beberapa kondisi yang disebabkan oleh adanya pelanggaran, baik dari Notaris ataupun para pihak sehingga membuat akta tersebut kehilangan autentisitasnya.

Praktik (antidatir) dalam pembuatan akta perjanjian jual beli merupakan tindakan yang merubah tanggal pembuatan perjanjian dengan cara memasukkan tanggal yang berbeda dengan tanggal sebenarnya. Praktik ini dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti menghindari pajak atau mengelabui pihak ketiga. Praktik (antidatir) ini telah menjadi perhatian serius dalam dunia hukum, terutama karena dapat mengancam keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam berbagai transaksi perjanjian jual beli.

Perjanjian yang sudah kadaluwarsa dapat dianggap batal dan tidak dapat dilaksanakan jika merugikan pihak ketiga atau bertentangan dengan hukum atau aturan apa pun. Misalnya, pihak-pihak yang terlibat berisiko menghadapi denda yang berat dan akibat hukum jika perjanjian tersebut

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), Pasal 1869.

mundur dalam upaya untuk menghindari pembayaran pajak atau tanggung jawab lainnya. Selain itu juga ditemukan praktik-praktik seperti *backdate* untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. *Backdate* atau pengisian tanggal mundur dalam sebuah dokumen kontrak seringkali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat melanggar Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku sejak ditandatanganinya dan tidak boleh diberi efek mundur ke masa lampau. Oleh karena itu, penting bagi para ahli hukum untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik *backdate* dilakukan serta dampak-dampaknya terhadap pelaku maupun korban.

Selain itu, banyak kasus-kasus di masyarakat dimana tindakan tersebut digunakan untuk tujuan kriminal atau menipu seperti melakukan pemalsuan surat-surat penting ataupun dokumen kontrak bersifat jual beli. Dari berbagai hal tersebutlah kemudian muncul ruang untuk penulis melakukan penelitian tentang topik *backdate* agar masyarakat bisa lebih memahami bagaimana implikasi sosial dan dampak-dampaknya terhadap pelaku maupun korban serta cara-cara menyelesaikan sengketa yang bermula dari tindakan pidana tersebut.

Salah satu contoh kasusnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/Pdt/2016 dimana dalam kasus ini Notaris bertindak sebagai tergugat III. Di dalam kasusnya perbuatan hukum yang terjadi adalah pemalsuan yang dilakukan oleh notaris yang berakibat kerugian bagi pihak yang lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh notaris Dindin Saepudin, S.H. yaitu

membuat Surat Kuasa Untuk Menjual antara pihak pertama yaitu Yeany dengan pihak kedua yaitu Rudy S. Sutantra yang dibuat dengan tanggal mundur yaitu pada tanggal 28 April 2008. Yeany selaku pemilik tanah dan ingin menjual tanah tersebut kepada Rudy S.Sutantra membuat dan menandatangani akta Pengikatan Jual beli dihadapan Notaris, dengan kesepakatan bersama ditetapkan harga sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pada tanggal 30 April 2008 perjanjian pengikatan jual beli antara Yeany dan Rudy di hadapan Notaris. Namun tanpa sepengetahuan Yeany, pada hari yang sama juga ditandatangani surat kuasa penjualan No.30 dengan keadaan Yenny belum menerima uang jaminan atau pembayaran atas penjualan tanah dan bangunan. Perjanjian jual beli baru akan dibuat dan ditandatangani pada saat Rudy telah membayar penuh atau lunas. Dalam Akta Pengikatan Jual Beli hanya dibuat seharga (Rp.1.125.000.000) dengan maksud BPHTB-nya tidak besar. Pada tanggal 15 Mei 2008 Rudy baru membayar uang muka sebesar (Rp.350.000.000) dan uang tersebut akan yeany gunakan untuk menebus sertifikat yang dijadikan jaminan. Pada tanggal 27 Mei 2008, sertifikat tersebut diserahkan oleh suami Yeany kepada Rudy untuk disampaikan ke Notaris/PPAT guna dibuatkan Akta Jual Beli apabila sisa pembayaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dilunasi oleh Rudy.

Pasca kejadian tersebut, Rudy sangat sulit bertemu dengan Yeany bahkan terkesan menghindari pertemuan tersebut untuk membayar biaya jual beli sisa tanah, dan selang kurang lebih 2 tahun, pada bulan Januari 2010, PT Bank Jabar Banten Cabang Soreang mengunjungi Yeany menginformasikan

bahwa Rudy dan PT Anugerah Karya Lestari Baru sebagai perantara telah menjaminkan rumah Yeany sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 April 2008, yang diaktakan, meskipun Yeany dan Rudy belum menandatangani perjanjian jual beli sebagai dan sampai saat itupun Rudy belum juga melunasi pembayarannya.

Pemunduran tanggal yang dilakukan oleh Notaris Dindin Saepudin, S.H. dalam akta autentik melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUN No.2 Tahun 2014 yang mengakibatkan akta autentik tersebut kehilangan autentisitasnya dan hanya berkekuatan hukum seperti akta dibawah tangan. terkait dengan hal tersebut, Notaris bertanggung jawab secara penuh atas segala akta yang dibuatnya sehingga terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam membuat akta dengan tanggal mundur. Sanksi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi keperdataan, sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana ketiganya diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami secara mendalam bagaimana membuat sebuah perjanjian secara efektif serta menjaga agar tiap unsur-unsurnya tidak menyebabkan ambiguitas atau kerancuan di masa depan. Di samping itu juga harus dipahami bersama bahwa setiap jenis pelanggaran atas suatu kontrak selalu berdampak negatif baik bagi pihak pengadu maupun terperkaranya. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus-kasus di masyarakat dimana tindakan tersebut digunakan untuk tujuan

kriminal atau menipu seperti melakukan pemalsuan surat-surat penting ataupun dokumen kontrak bersifat jual beli sehingga merugikan korban secara materil maupun immateril.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli dapat terjadi ketika ada kesepakatan yang telah dilakukan dan ditetapkan bersama tanpa ada paksaan dan menjadi undang-undang bagi para pihak, akan tetapi lain halnya jika perjanjian jual beli yang dilakukan tersebut dibuat dengan tanggal mundur (*back date*), yang pada dasarnya tidak diatur maupun dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi perlu diperhatikan apakah dengan adanya perbedaan tanggal penandatanganan dari yang seharusnya, adakah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain atau ada pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya saja menghindari pajak dan sebagainya). Sehingga atas hal tersebut dalam perjanjian yang tanggalnya dibuat mundur (*back date*). Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini akan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembuatan akta perjanjian jual beli dengan tanggal mundur, termasuk implikasinya terhadap kepastian hukum, prinsip keadilan, dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana penerapan putusan Mahkamah Agung tersebut dalam praktik hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“KEKUATAN HUKUM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI ANTIDATIR (BACKDATE) OLEH NOTARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 19 PK/PDT/2016)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap kerugian yang ditimbulkan karena adanya pembuatan akta dengan tanggal mundur?
2. Bagaimana kekuatan hukum pembuatan akta perjanjian jual beli antidatir yang dibuat oleh notaris?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/PDT/2016 mempengaruhi kekuatan hukum pembuatan akta perjanjian jual beli dengan tanggal mundur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Notaris terhadap kerugian yang ditimbulkan karena adanya pembuatan akta dengan tanggal mundur
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuatan akta perjanjian jual beli antidatir yang dibuat oleh notaris
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/PDT/2016 mempengaruhi kekuatan hukum pembuatan akta perjanjian jual beli dengan tanggal mundur

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Kekuatan Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Antidatir (Backdate) oleh Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/PDT/2016) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa nasihat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum perdata.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan terutama dalam hal hukum perdata terkhusus hukum perjanjian, perbuatan melawan hukum, tanggal mundur (backdate).
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi terkait dengan permasalahan dalam perjanjian yang terdapat unsur perbuatan melawan hukum karena adanya tanggal mundur (backdate)

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor

hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Metode penelitian yang dipergunakan guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang dipergunakan ialah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan bagaimana peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.43.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan mengalami perubahan menjadi Undang Undang No 2 Tahun 2016
3. Putusan JAJM Mahkamah Agung Nomor 19 PK/PDT/2016

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen resmi, misalnya buku teks, kamus, hukum, jurnal

hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan penulis melakukan studi dokumen, Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Selain itu penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. *I-pusnas* Republik Indonesia.
4. Gramedia Digital Indonesia

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

